

**PEDOMAN HAKIM DALAM MENGADILI PERMOHONAN
DISPENSASI KAWIN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN
2019**

(Studi Putusan Hakim Mahkamah Syar'iah Banda Aceh)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SYARIFAH NADIA KAUSAR
NIM. 180106135

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2024 M/1446 H**

**PEDOMAN HAKIM DALAM MENGADILI PERMOHONAN
DISPENSASI KAWIN ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2019
(Studi Kasus Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Islam

oleh

SYARIFAH NADIA KAUSAR

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM 180106135**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Jamhir, S.Ag

NIP: 197804212014111001

AR - R A N I R Y Pembimbing II,



Nurul Fithria, M.Ag.

NIP: 198805252020122014

**PEDOMAN HAKIM DALAM MENGADILI PERMOHONAN
DISPENSASI KAWIN ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN
2019**

(Studi Putusan Hakim Mahkamah Syar'iah Banda Aceh)


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Senin, 16 Agustus 2024 M
10 Safar 1446 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua



Dr. Jamhir, M.Ag

NIP: 197804212014111001

Sekretaris



Nurul Fithria, M.Ag

NIP: 198805252020122014


Penguji I



Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag

NIP: 196701291994032003

Penguji II



Nahara Erivanti, S.H.I., M.H

NIP: 199102202023212035

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syarifah Nadia Kausar
NIM : 180106135
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.**
4. **Mampu bertanggung jawab atas karya ini.**


Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 06 Agustus 2024

Yang menerangkan




Syarifah Nadia Kausar

ABSTRAK

Nama : Syarifah Nadia Kausar
NIM : 180106135
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Pedoman Hakim Dalam Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Anak Dibawah Umur Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 (Studi Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh).
Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi : 61 halaman
Pembimbing I : Dr. Jamhir, S.Ag
Pembimbing II : Nurul Fithria, M.Ag
Kata Kunci : *Pedoman, Hakim, Dispensasi Kawin.*

Indonesia adalah negara hukum, begitupun ketikan hendak membangun rumah tangga juga punya hukum yang mengatur. Hukum perkawinan di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang isinya "*perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun*". Namun di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 terdapat pedoman hakim dalam mengadili permohonan Dispensasi Kawin, di mana anak yang di bawah umur dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk melakukan perkawin di bawah umur, tentunya terdapat beberapa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi tersebut. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui cara dispensasi pernikahan berdasarkan PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang petunjuk dalam memutuskan permohonan dispensasi pernikahan bagi anak yang masih di bawah umur dan mengetahui hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mempertimbangkan dan menyetujui permohonan dispensasi perkawinan bagi anak yang masih di bawah umur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian hukum empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa cara dispensasi pernikahan berdasarkan Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Petunjuk dalam Memutuskan Permohonan Dispensasi Pernikahan Bagi Anak Yang Masih di Bawah Umur. Permohonan dapat diajukan oleh orang tua, jika orang tua telah bercerai atau meninggal maka dapat diajukan oleh salah satu dari mereka atau ada hak kuasa asuh si anak. Dan apabila kedua orang tuanya juga tidak ada maka dapat diajukan oleh wali pihak pemohon yang bersangkutan. Di Mahkamah Syar'iah Banda Aceh pengajuan dispensasi sudah sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Hakim dalam mempertimbangkan dan menyetujui permohonan dispensasi kawin bagi anak yang masih di bawah umur merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 pasal 15 huruf (d) karena hal tersebut hanyalah sebagai syarat pendukung dan adanya kekhawatiran yang terjadi pada reproduksi si perempuan karena terlalu di bawah umur. Selain itu, Hakim mempertimbangkan karena sudah ada kesiapan lahir dan batin untuk menikah dan sudah ada persetujuan dari kedua mempelai bersangkutan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد:

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **“Pedoman Hakim Dalam Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Anak Dibawah Umur Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 (Studi Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)”**. Skripsi ini diajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr.H.Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag.,M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Riza Arifin Mustaqim, M.H.,. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf prodi Ilmu Hukum.
4. Bapak Muhammad Syuib, S.H.I., M.H sebagai pembimbing akademik yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
5. Bapak Dr. Jamhir, S.Ag.,M.Ag sebagai pembimbing I yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Ibu Nurul Fithria, M.Ag. sebagai pembimbing II yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan telah

banyak memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

7. Ucapan terima kasih yang paling istimewa kepada kedua orang tua penulis yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, membiayai dari sekolah sampai ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, yang selalu menjadi penguat dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada suami yang sudah ikut serta membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ucapan terima kasih kepada anak sholehah penulis sudah baik budi di titip pada jiddahnya untuk proses penulis mengerjakan skripsi.
10. Ucapan terima kasih kepada sahabat penulis Nursalati sudah ikut serta membantu dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar – Raniry.

Di akhir penulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh, 6 Agustus 2024

Syarifah Nadia Kausar

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A

◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌ِ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌ُ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*żukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَؤُلَ -*hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...آ...ى	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...و	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -*qīla*

يَقُولُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rawd ah al-atfāl*

-raud atul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah

-AL-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ -ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا -rabbanā

نَزَّلَ -nazzala

الْبِرُّ -al-birr

الْحَجَّ -al-ḥajj

نُعِمُّ -nu‘ima.

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -ar-rajulu

السَّيِّدَةُ -as-sayyidatu

اشْتَمَسُ -asy-syamsu

الْقَلَمُ -al-qalamu

الْبَدِيعُ -al-badī'u

الْحَالِلُ -al-jalālu.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta' khuzūna

النَّوْءُ -an-nau'

شَيْءٌ -syai'un

إِنَّ -inna

أُمِرْتُ -umirtu

أَكَلَا -akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*-Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aiful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ -*-Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmūl-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*-Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -*-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā'a ilahi*

sabīla ANIRY

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*-Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi*

sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang,

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*

لِلَّذِي بَيْنَكَ مَبَارَكَةٌ *lillaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ānu*

- *Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al'amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai 'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu

peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN BIMBINGAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI	x
DAFTAR ISI.....	xix
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Kepustakaan	5
E. Penjelasan Istilah	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA DISPENSASI KAWIN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT PERMA NO 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONA DISPENSASI KAWIN	
A. Dispensasi Usia Perkawinan dalam Dasar Hukumnya	18
1. Pengertian Dispensasi Kawin	18
2. Dasar Hukum Dispensasi Kawin	20
B. Dispensasi Kawin di Bawah Umur dalam Perspektif Islam	25
C. Proses Pemberian Dispensasi Kawin Menurut PERMA Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin	32
BAB TIGAPEDOMAN HAKIM DALAM MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT PERMA NO 5 TAHUN 2019 PADA KASUS PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH	
A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh36	
B. Cara Pengajuan Dispensasi Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	42
C. Pertimbangan Hakim di Mahkamah Syar'ian Banda Aceh Dalam Menyetujui Permohonan Dispensasi Perkawinan Bagi Anak-Anak Yang Masih di Bawah Umur	48
D. Analisis dan Pembahasan	52
BAB LIMA PENUTUP	
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan antara individu laki-laki dan perempuan yang secara sah dan legal saling berkomitmen untuk bersama sebagai pasangan suami istri, dengan menerima tanggung jawab menjalani peran sebagai pasangan yang telah menikah. Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan pernikahan telah diatur dalam beberapa aturan hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berfungsi sebagai penambahan aturan. Menurut bagian pertama dari Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai perkawinan, dinyatakan bahwa. “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Agama Islam tidak memberikan batasan yang pasti untuk usia ideal bagi seseorang untuk melakukan pernikahan. Dalam hukum Islam, pada intinya semua orang tidak tergantung umurnya dapat mengikat diri dalam pernikahan. Tentang usia menikah juga hampir tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, karena memang tidak ada ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan secara rinci tentang usia tersebut, hanya saja disebutkan dalam Firman Allah surat An-Nur ayat 32, sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِبُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya :

Di kalangan para ulama, hanya ulama fikih saja yang membahas tentang ini dan dari masing- masing ulama memiliki perbedaan dalam menentukan usia menikah. Namun, bagi kalangan ulama fiqh penetapan usia menikah bukan persoalan yang krusial. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, bahwa batasan usia menikah sebenarnya tidak ada dalam hukum islam. Beliau juga tidak melarang ketika usia berapa seseorang diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan, hanya saja beliau menganjurkan seseorang yang boleh melangsungkan pernikahan yaitu ketika sudah akil baliq.¹

Menurut pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan anak yang berencana menikah bisa didukung oleh saran profesional dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, staf kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD). Namun kenyataannya implementasi putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor Perkara 55/Pdt.P/2023/Ms.Bna menerapkan hukum dengan cara yang berbeda, dimana hakim menerima permohonan dispensasi kawin meskipun pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 15 (d). Masalah lainnya yang masih terjadi di masyarakat kita saat ini yang bahkan saya sendiri juga sering melihat dan mendengarnya dimana orang tua yang menikahkan anaknya yang masih di bawah umur yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hal ini dapat kita lihat jumlah kasus dispensasi kawin usai dini tahun 2023 di Mahkamah Syariah sewilayah Aceh mencapai angka 650 kasus, dari keseluruhan jumlah kasus tersebut Mahkamah Syar'iah Banda Aceh sendiri turut mengadili 8 kasus perkara dispensasi kawin pada tahun tersebut.² Berbagai kasus ini tentu suatu tindakan yang melanggar undang-undang dan seringkali tidak didasari oleh rekomendasi

¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Empat Mazhab: Ja'fari' Hanafi. Maliki, Syafi'i, Hambali*. Terj. Afif Muhammad, (Jakarta: Lentera, 2004), hlm. 315

² RK Tahunan Mahkamah Syar'iah Aceh

dokter atau instansi yang relevan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Pasal 15 Huruf (d). Hal ini sangat berdampak pada kesehatan reproduksi calon pengantin perempuan.

Dalam kasus dispensasi kawin yang ada di Mahkamah Syar'iah Banda Aceh tersebut, dijelaskan secara detail bahwa pemohon meminta izin untuk menikah sebelum mencapai usia minimum sesuai dengan regulasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 7 tentang Perkawinan. Selain itu, pemohon juga tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam regulasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 pada Pasal 15 huruf (d) tentang Pedoman Mengadili Permohonan Izin Menikah. Namun, hakim memberikan persetujuan, jelas hal ini mengabaikan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dispensasi merujuk pada pemberian otorisasi agar seseorang dapat menikah meski belum memenuhi syarat usia minimum. Ini berarti, bolehlah seseorang melangsungkan pernikahan di luar persyaratan biasa andai kondisi mendesak dan tak memiliki opsi lain. Pada dasarnya, pengajuan dispensasi pernikahan ini adalah pilihan sukarela dan hasilnya dalam bentuk ketetapan. Dalam konteks ini, ketetapan adalah keputusan pengadilan tentang permohonan tersebut, dengan tujuan untuk menentukan status atau keadaan tertentu bagi pemohon.³ Ketika mengevaluasi dan memutuskan kasus permohonan dispensasi pernikahan, seorang hakim harus berpikir dengan seksama dan mempertimbangkan kasus tersebut dari berbagai sudut pandang, termasuk aspek keadilan, kebaikan, dan manfaat untuk masa depan anak yang terlibat.⁴

Secara garis besar, tujuan permintaan dispensasi pernikahan biasanya bertujuan untuk mencegah pasangan dari melakukan tindakan yang tidak diharapkan seperti zina. Meskipun dalam hukum atau regulasi terkait tidak secara

³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 302

⁴ Majalah Peradilan Agama, *Perlindungan Hak-Hak Anak di Peradilan Agama*, hlm 38

eksplisit menjelaskan alasan permohonan dispensasi pernikahan, namun kenyataannya, alasan untuk permintaan dispensasi pernikahan sangat bervariasi. Oleh karena itu, perbedaan alasan dispensasi pernikahan antara satu pemohon dengan pemohon lainnya sangat mungkin terjadi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 memberikan pedoman tentang bagaimana mengadili permohonan dispensasi pernikahan. Menurut pedoman ini, individu yang berkeinginan untuk menikah di bawah usia minimum yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan wajib meminta dispensasi perkawinan dan memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Jika hakim memberikan pengabulan, tetapi putusannya tidak sesuai dengan isi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, maka ada penyalahgunaan kebijakan. Penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal ini dengan judul **“PEDOMAN HAKIM DALAM MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2019 (Studi Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)”**.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada konteks masalah yang telah disampaikan sebelumnya, terdapat berbagai isu yang akan dijadikan topik dalam penelitian ini, dengan menyusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam memproses permohonan izin menikah bagi anak yang masih di bawah umur?
2. Apa sebab-sebab yang dipertimbangkan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin anak di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami cara penerapan dispensasi perkawinan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang petunjuk dalam memutuskan permohonan dispensasi pernikahan bagi anak-anak yang masih di bawah umur di Mahkamah Syar'iah Banda Aceh.
2. Untuk memahami bagaimana hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mempertimbangkan dan menyetujui permohonan dispensasi perkawinan bagi anak-anak yang masih di bawah umur.

D. Kajian Pustaka

Hingga saat ini, belum ada studi atau artikel yang mengulas secara mendalam tentang dispensasi perkawinan, khususnya dengan fokus pada pertimbangan hakim saat menangani kasus semacam itu. Namun, sudah ada beberapa peneliti yang menulis tentang topik serupa:

1. Skripsi Nadhilah Filzah, judul: "*Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi dalam Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Jantho)*". Tujuan dari studi ini adalah untuk mengungkap alasan dan penjelasan dibalik keputusan hakim dalam memberikan izin pernikahan bagi pasangan yang belum memenuhi syarat umur. Untuk mendapatkan penjelasan tersebut, metode penelitian lapangan digunakan oleh peneliti, didukung oleh data primer berupa wawancara langsung dengan hakim dan panitera di Mahkamah Syar'iyah Jantho. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hakim menggunakan diskresinya dalam memilih fakta-fakta yang diajukan dalam kasus, memilih yang relevan dan dapat dijadikan dasar hukum yang tepat. Melalui proses ini, hakim dapat membuat keputusan bijaksana yang mempertimbangkan unsur-unsur seperti keadilan, kepastian, dan keuntungan hukum, serta kesejahteraan pasangan. Alasan utama hakim

memberikan izin dispensasi nikah adalah karena kekhawatiran akan timbulnya fitnah atau dampak negatif, jika mereka tidak memberikan dispensasi tersebut.⁵

2. Skripsi Rabiah, judul: “*Penafsiran Dispensasi Perkawinan Bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh)*”. Masyarakat seringkali merasa kebingungan tentang makna dari dispensasi perkawinan sesuai Pasal 7 ayat (2) dalam Undang-Undang Perkawinan. Banyak yang berpikir bahwa ini adalah regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi anak-anak yang ingin menikah namun masih di bawah umur. Untuk alasan itulah, hakim perlu memandu penafsiran pasal tersebut agar maknanya menjadi lebih jelas. Fokus dari penelitian ini adalah bagaimana penafsiran ini dilakukan. Penelitian ini bertanya tentang bagaimana interpretasi gramatikal dispensasi perkawinan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan bentuk penafsiran tersebut dalam pertimbangan hukum majelis hakim pada keputusan Mahkamah Syar’iyah Aceh. Untuk menjawab ini, penelitian perpustakaan dilakukan terhadap beberapa putusan dari Mahkamah Syariah Aceh, dan didukung oleh data primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan putusan-putusan Mahkamah Syariah Aceh. Sumber lain yang digunakan termasuk literatur sekunder seperti jurnal hukum, majalah, dan buku yang relevan dengan topik penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan putusan dan menganalisis data primer ini terlebih dahulu. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa hakim menggunakan perspektif pengajuan bukti oleh pengaju dispensasi perkawinan dalam interpretasinya terhadap Pasal 7 ayat (2). Selain itu, hakim juga harus memperhatikan tiap detail fakta dan bukti yang diberikan oleh pengaju untuk menemukan metode penemuan hukum

⁵ Nadhilah Filzah. *Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi dalam Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Jantho)*. (Skripsi di Publikasi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020.

yang belum jelas. Dengan cara ini, penafsiran yang lebih tepat dapat dilakukan untuk menghasilkan keputusan yang paling adil.⁶

3. Artikel Caesar Abdullah, judul: *“Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Tentang Dispensasi Kawin”*. Tulisan ini merujuk kepada keputusan Pengadilan Agama Malang dengan nomor 0306/Pdt.P/2020 /PA.Mlg yang menyoal dispensasi nikah. Studi ini bersifat kualitatif dengan menerapkan metode penelitian library research atau studi literatur. Data utama dalam studi ini berupa keputusan pengadilan tersebut, yang didukung oleh berbagai sumber data tambahan berupa buku dan jurnal. Analisis yang dilakukan bersifat hukum atau yuridis. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa putusan tersebut diambil berdasarkan pemikiran bahwa calon istri telah mengandung selama dua bulan dan untuk melindungi kepentingan yang baik bagi calon ibu dan calon anaknya. Keputusan ini juga tidak bertentangan dengan Pedoman Permohonan Dispensasi Kawin menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini diharapkan dapat menjadi peringatan bagi masyarakat, khususnya kaum muda, untuk menjauhi perilaku bebas dan menahan diri dari perbuatan zina.⁷
4. Skripsi oleh Liestia Fatchahtunnisa berjudul: *“Progresivitas Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi KAWIN (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor: 66/Pdt.P/2019/PA.Ba)”*. Penerimaan permohonan dispensasi perkawinan bagi calon istri yang sudah mengandung biasanya menjadi norma, sebab sebagian besar hakim menilai kondisi

⁶Rabiah. *Penafsiran Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh)*. (Skripsi di Publikasi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019.

⁷ Caesar Abdullah Salam, *Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Tentang Dispensasi Kawin. Artikel Ini Membahas Tentang Putusan Pengadilan Agama Kota Malang No. 0306/Pdt.P/2020/PA.Mlg Tentang Dispensasi Kawin*, (Skripsi di Publikasi), Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020.

tersebut sebagai situasi yang mendesak sehingga membenarkan persetujuan mereka demi kebaikan bersama. Tetapi, dalam Keputusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 66/Pdt.P/ 2019/PA.Ba, sebaliknya, permohonan tersebut malah ditolak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan hukum (legal reasoning) yang menjadi dasar Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara dalam menolak perkara Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ba dan melakukan analisa melalui perspektif hukum progresif.⁸

5. Skripsi Paidil Imar, judul: *“Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1B.”* Studi ini meneliti peningkatan permintaan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Sengeti. Laporan tahunan dari Pengadilan Agama Sengeti menunjukkan kenaikan signifikan permohonan tersebut dari tahun 2017 hingga 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada peningkatan tersebut di Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1B, Kabupaten Muaro Jambi. Menurut hasil penelitian, ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam pengajuan permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1B. Prosesnya dimulai dengan permohonan deregister untuk mendapatkan nomor kasus, diikuti dengan penelitian Ketua Pengadilan pada berkas pemohon. Setelah itu, ditentukan panitera sidang dan penetapan majelis hakim, dilanjutkan dengan penetapan jadwal sidang dan pemanggilan kedua belah pihak oleh petugas sita. Setelah sidang selesai, ditentukan putusan dan dilakukan pendataan kasus serta pengarsipan berkas oleh panitera. Penyebab utama peningkatan pengajuan permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1B termasuk kehamilan di luar nikah, pendidikan agama yang kurang,

⁸ Liestia Fatchahtunnisa, *Progresivitas Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Kawin (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor: 66/Pdt.P/2019/PA.Ba)*, (Skripsi di Publikasi), IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2021.

budaya, kondisi ekonomi, pengaruh media sosial, khawatir akan munculnya fitnah, dan perubahan UU mengenai usia perkawinan.⁹

6. Skripsi Mughniatul Ilimayang, judul: *“Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019”* Undang-Undang Perkawinan yang direvisi mengakibatkan lonjakan permintaan dispensasi pernikahan. Peraturan baru yang menaikkan usia minimum pernikahan bagi wanita menjadi 19 tahun merupakan upaya untuk mengatasi krisis pernikahan anak di Indonesia. Namun, kenaikan permohonan dispensasi ini tak diiringi regulasi ketat, sehingga sebagian besar justru mendapatkan persetujuan dari hakim. Hukum saat ini, seperti UU No. 16 Tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019, memiliki celah yang memungkinkan permintaan dispensasi pernikahan masih dapat diajukan dengan alasan apapun. Dengan kata lain, praktek perkawinan di bawah umur masih berlanjut jika tidak ada batasan alasan pengajuan permohonan dispensasi. Karena itu, dibutuhkan regulasi yang secara jelas menguraikan alasan utama pengajuan, dan alasan yang dapat diterima oleh hakim. Tujuannya adalah untuk memastikan kepastian hukum dan meminimalkan perkawinan di bawah umur akibat dispensasi.¹⁰
7. Skripsi Muhammad Zaki Mubarak, judul: *“Pertimbangan Hakim Dalam Menerima Dispensasi Kawin Di Beberapa Pengadilan Agama.”* Studi ini bermula dari pertanyaan penelitian tentang pertimbangan yang digunakan hakim dalam mengabulkan permintaan untuk dispensasi kawin di beberapa lembaga Pengadilan Agama, yaitu di Banjarmasin, Negara, dan Kandangan. Tingkat pengetahuan masyarakat tentang dispensasi kawin masih cukup

⁹ Paidil Imar, *Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Sengeti Kelas Ib*, (Skripsi di Publikasi), Fakultas Syari’ah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2021.

¹⁰ Mughniatul Ilimayang. *Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019*, (Skripsi di Publikasikan), Hukum dan Pranata Sosial Islam IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2020.

rendah, kebanyakan hanya memahaminya sebagai solusi ketika terjadi kehamilan di luar nikah. Akibat ketidaktahuan ini, banyak pernikahan yang terjadi tanpa pengesahan oleh negara, sehingga statusnya tidak resmi dan tak mendapatkan perlindungan hukum. Pengadilan Agama memberikan dispensasi kawin berdasarkan Pasal 1 ayat (3) peraturan, namun berdasarkan penilaian hakim tanpa adanya penjelasan detil tentang situasi spesifik dimana dispensasi tersebut dapat diberikan. Mengingat undang-undang belum merinci alasan penting dalam hal ini, peneliti merasa perlu untuk menggali lebih jauh, menjelajahi pertimbangan apa yang membuat dispensasi kawin bisa diterima oleh Hakim Pengadilan Agama, serta dasar hukum mana yang menjadi pedoman hakim dalam merespon permohonan dispensasi kawin tersebut.¹¹

8. Skripsi Muhammad Isbatul Iman, judul: “*Pertimbangan Hakim Tentang Dispensasi Kawin (Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jember Nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr)*”. Perkara permohonan dispensasi kawin menjadi bagian dari kasus yang berada dalam bidang hukum Peradilan Agama. Istilah dispensasi kawin merujuk pada kasus sukarela yang melibatkan pengurangan beban oleh Pengadilan bagi pasangan yang belum mencapai usia minimal pernikahan, yaitu 19 tahun untuk kedua jenis kelamin, sehingga mereka dapat menikah. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 mengenai Amandemen Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan penjelasan tentang makna 'penyimpangan' sehingga hakim harus memahami dan menafsirkan sendiri konten dari pasal tersebut saat mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan. Selain itu, terdapat beberapa persyaratan dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin yang tidak cocok dengan

¹¹Muhammad Zaki Mubarak. *Pertimbangan Hakim Dalam Menerima Dispensasi Kawin di Beberapa Pengadilan Agama*, (Skripsi Dipublikasi), Fakultas Syari'ah, UIN Antasari, Banjarmasin, 2017.

identitas pemohon.¹²

E. Penjelasan Istilah

Dalam penelitian ini, beberapa istilah kunci perlu dielaborasi untuk menghindari adanya penyalahafsiran atau kebingungan terkait dengan kata-kata yang ada di dalamnya. Berikut ini adalah kata-kata yang perlukan penjelasan lebih lanjut:

1. Pedoman Hakim

Berdasarkan definisi dari Kamus Besar Indonesia (KBBI), istilah “pedoman” merujuk pada aturan dasar yang memberikan petunjuk tentang bagaimana sesuatu seharusnya dijalankan, atau elemen mendasar yang bertindak sebagai petunjuk utama, dukungan, dan sebagainya, dalam menjalankan suatu tindakan.¹³ Sementara itu, hakim adalah individu yang bertugas memutuskan perkara hukum di pengadilan atau Mahkamah.¹⁴

2. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

Berdasarkan definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Peraturan Mahkamah Agung adalah suatu jenis peraturan dalam sistem perundang-undangan.¹⁵

3. Dispensasi Kawin

Dalam konteks bahasa Inggris, kata dispensasi berasal dari kata "*dispensation*" atau "*dispensated*".¹⁶ Dispensasi, sebutan dalam bahasa Indonesia untuk istilah *dispensation*, merujuk pada pengecualian terhadap hukum atau

¹²Isbatul Iman. *Pertimbangan Hakim Tentang Dispensasi Kawin (Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jember Nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr)*. (Skripsi di Publikasi), Fakultas Syari'ah, IAIN Jember, Jember, 2020.

¹³ <https://kbbi.lektur.id/pedoman>

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012) hlm. 1036

¹⁵Ibid, Hlm. 1060

¹⁶John M. Echols & Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 146.

aturan biasa yang hanya diberlakukan pada situasi atau kondisi tertentu. Dengan berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa dispensasi berarti pengecualian dari aturan yang biasanya berlaku.

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan.¹⁷ Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dispensasi perkawinan adalah tindakan pengecualian yang diberikan oleh pengadilan kepada pasangan yang belum mencapai usia minimum untuk menikah, sehingga mereka dapat melangsungkan pernikahan mereka.¹⁸

E. Metode Penelitian

Metode adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada cara tertentu, sementara penelitian adalah istilah yang berasal dari kata dalam bahasa Inggris "*research*", yang berarti melakukan pencarian kembali.¹⁹ Dalam pandangan Beni Ahmad Saebani, metode adalah aktivitas ilmiah yang berkenaan dengan analisis, yang dilaksanakan secara terstruktur, sistematis dan konsisten. Sementara itu, penelitian adalah suatu prosedur yang berisi serangkaian langkah-langkah yang direncanakan dan dilakukan secara terorganisir untuk mendapatkan solusi atau jawaban atas pertanyaan tertentu.²⁰ Jadi, metode penelitian adalah teknik yang

¹⁷Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Presentasi Pustaka, 2016), hlm. 106.

¹⁸M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, hlm. 302

¹⁹Faisal Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media Group), hlm. 12.

²⁰Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 18.

diterapkan untuk melakukan analisis dengan menggunakan pendekatan penelitian.

Berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam metodologi penelitian ini untuk menghimpun data:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif (misalnya makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu).²¹ Dengan kata lain, metode penelitian yang digunakan dalam studi ini dirancang untuk menganalisis isu yang terkait dengan subjek penelitian, yaitu "Pedoman Hakim dalam mengadili Permohonan Kasus Dispensasi kawin anak dibawah umur menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019: Studi Putusan Hakim Mahkamah Syar'iah Banda Aceh".

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah putusan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan pengumpulan datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, yang dilakukan baik melalui pengamatan, maupun wawancara langsung. Ada juga yang berpendapat sama dengan penjelasan yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian ini didukung dengan literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti.²²

²¹ Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approac)*, (Yogyakarta:Deepublish CV Budi Utama, 2018), hlm. 5.

²² Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2013), hlm 26

3. Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan dua sumber data, yaitu:

a. Data primer

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau lokasi/object yang diteliti.²³ Data utama yang digunakan dalam studi ini berisi hasil dari wawancara dengan dua orang hakim di Mahkamah Syar'iah Banda Aceh tentang pertimbangan mereka dalam menangani kasus dispensasi pernikahan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari sumber tambahan atau alternatif dari data yang kita perlukan.²⁴ Referensi yang dibahas di sini adalah berbagai jenis literatur yang berkaitan langsung dengan objek studi. Data sekunder dalam konteks ini juga dikenal sebagai data literatur, yang mencakup buku, teks hukum Islam, jurnal, artikel hukum, kamus hukum, dan literatur lainnya yang sejalan dengan fokus studi ini.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis memanfaatkan berbagai metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan studinya, metode tersebut antara lain:

a. *Interview*/wawancara

²³Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan PublicSserta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. (Jakarta: Kencana Predana Media, 2011), hlm. 132.

²⁴Ibid. 132.

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antara pencari informasi tanya jawab, antara pencari informasi dan sumber informasi.²⁵ Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.²⁶ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah hakim Mahkamah Syar'iyah Banda. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

b. Dokumentasi

Menggali informasi dari sumber tertulis seperti arsip, buku teori, dan dokumen hukum adalah proses yang disebut dokumentasi data. Ini sangat penting dalam kaitannya dengan penelitian.²⁷ Metode penelitian dokumentasi ini dipraktekkan untuk memperoleh data esensial mengenai profil Mahkamah Syariah Banda Aceh, informasi terkait dispensasi pernikahan, serta catatan dan agenda yang terkait dengan penelitian.

5. Teknik Analisa Data

Hasil dari studi ini dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif, yakni suatu teknik menganalisis data dengan mengelompokkan dan menyortir informasi berdasarkan mutu dan keabsahannya, yang ditemukan saat penelitian lapangan. Kemudian, data tersebut diatur secara sistematis dan diteliti menggunakan metode berpikir deduktif. Informasi ini kemudian dihubungkan dengan teori-teori dan

²⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajahmada Press, 2007), hlm. 118.

²⁶ Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30.

²⁷ Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta : Media Rafika, 2006), hlm, 161.

peraturan yang relevan (data sekunder) untuk pembuatan kesimpulan, yang kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian ini.

Untuk menerjemahkan data, peneliti menggunakan pendekatan analisis deskriptif.²⁸ Sebagai peneliti, saya mendalami konsep masalah pada penelitian ini berdasarkan hukum yang berlaku. Saya berusaha menjelaskan dan menciptakan gambaran yang jelas tentang inti masalah yang berkaitan dengan penelitian saya. Selanjutnya, masalah tersebut hendak saya analisis berdasarkan hukum dan mencari solusinya.

5. Pedoman Penulisan Skripsi

Buku panduan penulisan skripsi dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019 menjadi acuan dalam penulisan karya ilmiah ini.

G. Sistematika Pembahasan

Struktur penulisan skripsi ini dipecah menjadi beberapa langkah yang disebut sebagai bab. Setiap bab menjelaskan isu khususnya sendiri, tetapi tetap berada dalam konteks yang saling terhubung dengan yang lainnya. Untuk memudahkan pemahaman dari hasil studi ini, struktur pembicaraannya akan diuraikan menjadi empat bab detail seperti berikut:

Bab satu, Merupakan bab awal yang membahas alasan penulisan skripsi, identifikasi persoalan yang akan diteliti, diikuti oleh otentisitas dari penulisan tersebut, tujuan dari penelitian skripsi, tinjauan literatur, definisi istilah, metode yang digunakan dalam penelitian, dan struktur penulisan.

Bab dua, Bab ini merangkum secara komprehensif tentang dispensasi pernikahan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, termasuk penjelasan tentang apa itu dispensasi pernikahan dan landasan

²⁸Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, (Medan: Usu Press, 2010), hlm. 20.

hukumnya, pilar dan persyaratan pernikahan menurut hukum agama dan pasal hukum, serta bagaimana proses dispensasi pernikahan diberikan berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Bab tiga, penulis akan membahas topik utama tentang gambaran umum Mahkamah Syar'iah Banda Aceh, yang juga merupakan fokus utama dari judul ini: "Pedoman Hakim Dalam Mengadili Permohonan Perkara Dispensasi Kawin Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 (Studi Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)." Bab ini akan berfokus pada diskusi dan penjelasan penulis mengenai bagaimana hakim di Mahkamah Syar'iah Banda Aceh mempertimbangkan dan menyetujui permintaan dispensasi perkawinan dari pemohon.

Bab empat, merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran penelitian.

